

Article

# Implementasi Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan: Studi Pembuangan Sampah Sembarangan

**Sherly Meliana<sup>1</sup>, Elga Frestina Nazara<sup>2</sup>, Kamala  
Mar'atussholikhah<sup>3</sup>, Irman<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia;  
email : sherlymeliana0@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia;  
email : nazaraelga@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia;  
email : kamala13012002@gmail.com

<sup>4</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia;  
email : irman@umrah.ac.id (*Corresponding Author*)

## Abstract

Waste is one of the problems experienced by people in various parts of the world, and Indonesia is no exception. In Tanjungpinang City, there are several piles of garbage from household production and building waste found on the roadside that do not occur at just one point and are increasingly unstoppable and new points always appear. The purpose of writing this article is to find out the implementation of government policies based on Tanjungpinang City Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Waste Management in overcoming the problem of waste on the outskirts of city roads. This research uses empirical normative research, which is based on real objects with data collection. In dealing with waste problems, the city government has made regulations and also imposed sanctions on those who violate them. Handling facilities have also been provided so that people are aware not to litter. All waste management procedures contained in this regional regulation can be implemented properly and precisely if the coordination between the parties involved in the field of cleanliness can run well. Cooperation between government agencies and the community is needed so that waste problems can be overcome in an integrated manner.

## Keyword

Tanjungpinang Regional Regulation, waste management, careless waste disposal



### Abstrak

Sampah adalah satu dari banyak permasalahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Di Kota Tanjungpinang, terdapat beberapa titik tumpukan sampah dari produksi rumah tangga maupun sampah sisa bangunan yang terdapat di pinggir jalan yang tidak terjadi di salah satu titik saja dan semakin tidak bisa dibendung serta selalu saja muncul titik baru. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan dalam mengatasi permasalahan sampah di pinggir jalan kota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yang didasarkan pada objek nyata dengan pengumpulan data. Dalam menangani permasalahan sampah, pemerintah kota telah membuat peraturan dan juga penerapan sanksi terhadap mereka yang melanggar. Fasilitas penanganan juga telah disediakan agar masyarakat sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Segala tata cara pengolahan sampah yang terdapat di dalam peraturan daerah ini bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat jika kordinasi antara para pihak yang terkait dalam bidang kebersihan dapat berjalan dengan baik. Diperlukan adanya kerjasama antara lembaga pemerintahan dan masyarakat agar permasalahan sampah bisa diatasi secara terpadu.

### Keyword

Perda Kota Tanjungpinang , pengelolaan persampahan, pembuangan sampah sembarangan

## PENDAHULUAN

Sampah adalah satu dari banyak permasalahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Permasalahan sampah telah menjadi ancaman terhadap lingkungan hidup. Jika masyarakat membuang sampah pada tempat yang seharusnya seperti bank sampah, maka setidaknya sampah yang ada bisa dikurangi. Namun pada kenyataannya, masyarakat cenderung untuk membuang sampah sembarangan. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya permasalahan sampah yang rendah, dan dukungan dari pemerintah desa maupun kota yang terbilang kurang dalam pengelolaan sampah.

Sampah yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia maupun proses alam yang berbentuk padat. (UU, NRI no 15 2018) Manusia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya tentu menghasilkan sampah. Sebagai sumber pencemaran lingkungan, sudah seharusnya sampah dikelola dengan baik agar tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan, menjadi sumber penyakit, mengganggu dan juga merugikan

masyarakat di sekitar, serta menyebabkan bencana alam seperti banjir (Hanani, 2021a).

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negaranya merupakan kewajiban pemerintah. Menyelenggarakan pengelolaan sampah adalah satu cara untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat tersebut. Maka dari itu, demi mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sampah, disusunlah sebuah peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam pengelolaan sampah di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Di Kota Tanjungpinang, terdapat beberapa titik tumpukan sampah dari produksi rumah tangga yang terdapat di pinggir jalan. Bukan hanya sampah dari produksi rumah tangga saja, tetapi juga sampah yang merupakan sisa dari material bangunan. Hal ini tidak terjadi di salah satu titik saja. Penumpukan sampah di pinggir jalan Kota Tanjungpinang semakin tidak bisa dibendung dan selalu saja muncul titik baru secara liar (Hanani, 2021b).

Pengelolaan sampah ini perlu dilakukan secara menyeluruh dari akar hingga pucuknya karena sampah ini telah menjadi permasalahan yang serius. Pengelolaan sampah ini perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, bisa memberikan manfaat, dan ramah lingkungan. Namun, sampah bisa juga memberikan dampak yang baik maupun buruk. Sampah bisa berdampak baik jika bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Tetapi sampah akan berdampak buruk terhadap Kesehatan karena bisa menyebabkan penyakit cacigan, diare, demam berdarah dan lain-lainnya jika tidak dikelola dengan baik.

Maka dari itu, dibentuklah Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan sebagai bentuk perwujudan kesungguhan pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. Selain itu, peraturan daerah ini dibentuk agar bisa mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta terbebas dari permasalahan sampah (Perda Kota Tanjungpinang No. 3 tahun 2015).

Keamanan dan ketertiban adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Oleh karena itu penegakan terhadap peraturan daerah adalah permulaan dari mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap masyarakat harus menghadapi penegakan hukum. Salah satu upaya dari penegakan hukum adalah penerapan sanksi terhadap para pelanggar hukum ini.

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan pada uraian di atas, maka dapat kita ambil idenfikasi masalahnya adalah bagaimanakah kebijakan dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang

dalam pengelolaan sampah di pinggiran jalan tersebut. Maka dari itu tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan peraturan yang ada dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di pinggiran jalan kota.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yang didasarkan pada objek nyata yang dengan pengumpulan data menggunakan pedoman pengamatan. Berisi tentang fakta penumpukan sampah yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan juga sumber data primer. Peneliti terjun langsung untuk mengamati dan menulis secara langsung jawaban dari objek penelitian. Hal ini dilakukan melalui cara seperti wawancara secara langsung dan juga dokumentasi. Peneliti juga mempelajari dan mengolah informasi yang telah ada terkait permasalahan tumpukan sampah rumah-rumahan yang sangat mengganggu masyarakat di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini memberikan pemahaman dan gambaran tentang permasalahan penumpukan sampah yang terjadi Kota Tanjungpinang. Teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu dengan melakukan peninjauan terhadap permasalahan sampah di Kota Tanjungpinang.

## **HASIL PENELITIAN**

### ***Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Berdasarkan Perda Pengelolaan Sampah Kota Tanjungpinang***

Peraturan terkait pengelolaan sampah memainkan peran penting dalam mempromosikan pengelolaan limbah yang tepat dalam sistem hukum untuk membangun masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk mengatasi tantangan ini secara efektif, diperlukan kombinasi peraturan, pendidikan, kampanye kesadaran, dan pembangunan infrastruktur. Dibutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah, bisnis, komunitas, dan individu untuk membentuk dan memelihara perilaku pembuangan sampah yang baik.

Di Indonesia secara pendekatan hukum terkait pengelolaan sampah diartikulasikan melalui berbagai peraturan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pelaksana di bawahnya. Peraturan terkait pengelolaan sampah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Ditingkat daerah, ketentuan dalam regulasi tersebut diupayakan untuk diikuti dengan mengeluarkan berbagai peraturan daerah, sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Begitu pula dengan daerah Kota Tanjungpinang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, pada dasarnya sudah melakukan penyelenggaraan kegiatan tim penggerak PKK pada setiap wilayah permukiman warga di kota Tanjungpinang. Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini ialah kelompok masyarakat. Sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan dalam mengurangi pembuangan sampah sembarangan yang diberikan sangat berdampak bagi setiap masyarakat dan harus mematuhi.

Sehubungan dengan kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan kontainer bak sampah yang telah disediakan di beberapa tempat. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan melainkan mempergunakan bak kontainer yang saat ini sudah tersebar di 49 lokasi di kota Tanjungpinang (Pemkot Tanjungpinang, 2022).

**Tabel 1. Titik Angkut Sampah di Kota Tanjungpinang**

No	Lokasi	Kecamatan	Kelurahan
1	Hotel Furia	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota
2	Rutan	Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat
3	KFC	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota
4	RUDENIM	Bukit Bestari	Tanjung Ayun Sakti
5	Hotel Pelangi	Tanjungpinang Timur	Melayu Kota Piring
6	SMKN 3	Tanjungpinang Timur	Kp. Bulang
7	SMKN 1	Bukit Bestari	Tanjung Ayun Sakti
8	BBR	Tanjungpinang Barat	Kampung Baru
9	Holland Bakery	Bukit Bestari	Tanjungpinang Timur
10	Al Baik Supermarket	Tanjungpinang Timur	Melayu Kota Piring
11	Pabrik Teh	Tanjungpinang Timur	Air Raja
12	City Walk	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota
13	Hutan Lindung	Bukit Bestari	Tanjungpinang Timur
14	Kampung Melayu	Tanjungpinang Timur	Kampung Bulang
15	Penampungan TKI	Tanjungpinang Timur	Melayu Kota Piring

Sumber: Opendata Kota Tanjungpinang

Tabel 2. Lokasi Bak Komunal di Kota Tanjungpinang

No	LOKASI	Kelurahan	Kecamatan
1	Jalan Gatot Subroto	Kp. Bulang	Tanjungpinang Timur
2	Jalan Gatot Subroto	Kp. Bulang	Tanjungpinang Timur
3	Jalan Gatot Subroto	Kp. Bulang	Tanjungpinang Timur
4	Jalan DI Panjaitan	Melayu Kota Piring	Tanjungpinang Timur
5	Jalan Wiratno	Kampung Baru	Tanjungpinang Barat
6	Jalan Sultan Abdul Rahman	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota
7	Jalan Sultan Abdul Rahman	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota
8	Jalan Engku Putri	Tanjung Ayun Sakti	Bukit Bestari
9	Jalan Engku Putri	Tanjung Ayun Sakti	Bukit Bestari
10	Jalan Gambir	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota
11	Jalan POS	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota
12	Jalan Usman Harun	Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat
13	Jalan Ahmad Yani	Tanjung Ayun Sakti	Bukit Bestari

Sumber: Opendata Kota Tanjungpinang

Dengan telah disediakan fasilitas penanganan sampah oleh pemerintah kota Tanjungpinang, seharusnya masyarakat sudah sadar dan tidak lagi membuang sampah sembarangan hingga menjadi tumpukan. Adanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah adalah diperuntukan bagi agar tercipta lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Masyarakat juga dapat memilih pedoman pelaksanaan dalam membangun kepedulian dengan sampah melalui bank sampah dalam mekanismenya, bank sampah juga meliputi proses pemilihan sampah. Adanya bank sampah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang semakin meningkat.

Untuk mengatasi permasalahan pembuangan sampah liar, diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Perilaku ini harus diubah dengan membuang pada tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Permasalahan timbulnya titik sampah ini merupakan masalah yang sulit diatasi bila tidak ada kerjasama dari masyarakat itu sendiri dalam berperilaku peduli terhadap lingkungannya sendiri.

### *Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Tanjungpinang*

Permasalahan sampah di ibukota provinsi Kepulauan Riau ini merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Penduduk Kota Tanjungpinang yang pada semester 1 tahun 2022 mencapai total 229.553 penduduk (Dispendukcapil Tanjungpinang, 2022), menghasilkan sampah rumah tangga yang tentu jumlahnya tidak sedikit

pula. Pada bulan Mei 2022, Kota Tanjungpinang menghasilkan sekitar 827.570 ton sampah (AntaraNews, 2022). Sampah rumah tangga yang dihasilkan tentu menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dan harus segera ditangani.

Saat ini terdapat 34 titik lokasi pembuangan sampah sembarangan yang tersebar di seluruh Kota Tanjungpinang. Tumpukan sampah ini sudah sangat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat yang melintasi titik tersebut. Maka dari itu persoalan sampah yang berserakan di Jalan Kota Tanjungpinang seharusnya dapat dibersihkan, dipisahkan dan ditata dengan baik.

**Tabel 3. Lokasi Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Tanjungpinang, 2021**

No	Lokasi	Kelurahan	Kecamatan
1	Jalan Peralatan	Melayu Kota Piring	Tanjungpinang Timur
2	Jalan Adi Sucipto	Batu IX	Tanjungpinang Timur
3	Jalan Jatayu	Batu IX	Tanjungpinang Timur
4	Jalan Hanjoyo Putro	Batu IX	Tanjungpinang Timur
5	Jalan Hanjoyo Putro	Batu IX	Tanjungpinang Timur
6	Jalan Radar	Batu IX	Tanjungpinang Timur
7	Jalan RH Fisabilillah	Batu IX	Tanjungpinang Timur
8	Jalan Suka Ramai	Pinang Kencana	Tanjungpinang Timur
9	Jalan Satria	Pinang Kencana	Tanjungpinang Timur
10	Jalan Abadi	Batu IX	Tanjungpinang Timur
11	Jalan Cendrawasih	Batu IX	Tanjungpinang Timur
12	Jalan Cendrawasih	Batu IX	Tanjungpinang Timur
13	Jalan Cendrawasih	Batu IX	Tanjungpinang Timur
14	Jalan RH Fisabilillah	Sei Jang	Bukit Bestari
15	Jalan Kuantan	Melayu Kota Piring	Tanjungpinang Timur
16	Jalan Dompok	Dompok	Bukit Bestari
17	Jalan Dompok	Batu IX	Tanjungpinang Timur
18	Jalan Karya	Batu IX	Tanjungpinang Timur
19	Jalan Daeng Celak	Air Raja	Tanjungpinang Timur
20	Jalan Daeng Celak	Air Raja	Tanjungpinang Timur
21	Jalan Daeng Celak	Air Raja	Tanjungpinang Timur
22	Jalan Daeng Celak	Air Raja	Tanjungpinang Timur
23	Jalan Bali	Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat
24	Jalan Sumatera	Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat
25	Jalan Taman Bahagia	Kemboja	Tanjungpinang Kota
26	Jalan Tugu Pahlawan	Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat
27	Jalan Diponegoro	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota
28	Brigjend Katamso	Tanjung Unggat	Bukit Bestari

29	Jalan Yos Sudarso	Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat
30	Jalan Radar	Batu IX	Tanjungpinang Timur
31	Jalan Adi Sucipto	Batu IX	Tanjungpinang Timur
32	Jalan Irian Jaya	Batu IX	Tanjungpinang Timur
33	Jalan Sri Katon	Pinang Kencana	Tanjungpinang Timur
34	Jalan Wr Supratman	Air Raja	Tanjungpinang Timur

*Sumber: Opendata Kota Tanjungpinang*

Peneliti juga melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi tumpukan sampah yang ada. Terlihat di beberapa titik yang terdapat pada tabel, terdapat tumpukan sampah yang sangat merusak pemandangan dan juga lingkungan. Masyarakat terus menerus membuang sampah di titik tersebut hingga saat ini. Padahal pemerintah kota Tanjungpinang sudah memasang spanduk peringatan agar tidak merusak lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Salah satu faktor utamanya adalah pola hidup masyarakat dalam menangani permasalahan sampah.

Untuk menjaga lingkungan hidup, pemerintah juga berperan penting dan memiliki tanggung jawab untuk mengatur masyarakat. Hal ini sesuai dengan peran pemerintah dalam hukum yang berlaku. Salah satu faktor penting dalam mengelola lingkungan hidup adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan pada akhirnya ini berdampak pada lingkungan sekitar. Jika hal ini terus dibiarkan dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan menjadi semakin rusak, tentu hal ini akan menjadi bencana (Hani & Safitri, 2019).



Gambar 1. Beberapa Titik Penumpukan Sampah di Kota Tanjungpinang

Pengelolaan sampah saat ini berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81 Tahun 2012 dilakukan dengan dua fokus utama yaitu penanganan dan pengurangan sampah (UU, NRI no 15 2018). Pengurangan sampah dilakukan mulai dari sumber sampah hingga sampai pada pengelolaan akhir. Keterlibatan pihak yang menangani masalah sampah dan juga masyarakat dalam mengurangi sampah dalam mengurangi sampah secara aktif diwujudkan di dalam Peraturan Pemerintah ini. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah, hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas, bersih dan juga sehat, maka pengelolaan sampah sangat berperan penting dalam hal ini. Pengelolaan sampah yang baik adalah yang memenuhi syarat untuk tidak menimbulkan kebakaran, menimbulkan bau, mencemari tanah, air, dan udara, dan yang lain sebagainya.

Sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan sebenarnya telah dijelaskan bahwa setiap orang wajib untuk mengelola sampah skala rumah tangga paling tidak dengan memilah menjadi dua terlebih dahulu, yaitu menjadi sampah organik dan sampah anorganik (Perda, Kota tanjungpinang Nomor 3 2015). Maka dengan adanya peraturan dan juga kebijakan untuk mengelola dan juga menangani permasalahan sampah, solusi dan penanganan yang tertuang di dalam kebijakan ini seharusnya sudah dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar.

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur juga tentang tiga bentuk penegakan hukum yang dapat diterapkan di dalam permasalahan sampah ini. Tiga bentuk penegakan tersebut adalah dengan penegakan hukum secara pidana, perdata dan juga administratif. Pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang dapat dikenakan sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 adalah dengan paksaan pemerintah, uang paksa, dan/atau pencabutan izin.

Kota Tanjungpinang memiliki sebuah peraturan yang juga mengatur mengenai penegakan hukum terhadap Tindakan maupun pelaku pembuangan sampah. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Terdapat beberapa kategori pelanggaran dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke daerah;
- b. melakukan kegiatan impor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

- d. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- e. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- f. membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, disekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
- g. buang air besar (hajat besar) dan/atau buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- h. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- i. membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- j. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;
- k. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan dan / atau:
- l. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

Maka dari itu, dibentuklah sanksi administratif di dalam Perda tersebut yang terdapat di dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, diberi sanksi administratif berupa teguran.
- 2) Jika pelanggar mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif sebesar 3 (tiga) kali biaya operasional pemilahan.
- 3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan perkalian antara belanja operasi per 1 (satu) meter kubik dengan jumlah volume sampah.
- 4) Besaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 5) Jika pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak membayar denda administratif, Pengelola TPST dan/atau TPA berwenang menolak pembuangan sampah ke TPST dan/atau TPA.
- 6) Sampah yang belum dipilah dapat diproses di TPST dan/atau TPA setelah pembuang sampah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (pasal 30 Nomor 3 2015)

Upaya untuk meningkatkan kebersihan dengan meningkatkan kesadaran

masyarakat sekitar ters diupayakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Kebersihan Kota Tanjungpinang merupakan tanggungjawab kita bersama, maka dari itu kesadaran masyarakat sangatlah diperlukan. Agar hal ini bisa segera tercapai, maka sebaiknya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 bisa segera dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

### ***Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Tanjungpinang***

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di kota Tanjungpinang masih menghadapi beberapa faktor penghambat, antara lain:

#### **1. Faktor Hukum atau Faktor Undang-Undang**

Peraturan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengatur permasalahan sampah di wilayahnya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Larangan-larangan yang terdapat di dalam Perda ini bermacam-macam. Larangan tersebut seperti larangan pembuangan sampah, juga larangan terhadap pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah adalah dasar dari dibuatnya Peraturan Daerah ini. Agar penerapan sanksi bagi pelaku pembuangan sampah di Kota Tanjungpinang menjadi semakin optimal, maka diperlukan juga optimalisasi di dalam Peraturan Daerah ini.

#### **2. Faktor Penegak Hukum**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dalam masyarakat adalah tugas penegak hukum sebagai garda terdepan. Satpol PP adalah lembaga yang berwenang dalam tatanan pemerintah yang menegakkan Peraturan Daerah. Sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dan memiliki tujuan untuk menegakkan peraturan daerah di wilayah Kota Tanjungpinang, Satpol PP dalam masalah persampahan dinilai belum maksimal dalam menegakkan sanksi terhadap para pelaku pembuangan sampah khususnya pelaku pembuangan sampah sembarangan. Untuk pelanggaran pembuangan sampah yang sembarangan atau yang dilakukan pada tempat-tempat umum lainnya, Satpol PP masih belum memberikan sanksi yang tepat. Maka dari itu untuk tempat-tempat yang oleh masyarakat dijadikan sebagai lokasi pembuangan sampah sembarangan perlu untuk dilakukan pengawasan. Satpol PP dalam melaksanakan kewajibannya ketika melihat para pelaku pelanggaran perlu untuk mengetahui identitas para pelaku. Hal ini dikarenakan walaupun para Satpol PP mengetahui adanya sampah yang berserakan, mereka tidak dapat menegakkan sanksi karena tidak tahu siapa pelakunya. Mengetahui identitas pelaku adalah hal yang penting agar bisa ditangkap dan dikenai sanksi.

#### **3. Faktor Sarana**

Penegakan hukum maupun sanksi tidak akan berjalan lancar tanpa

adanya sarana dan prasarana. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah juga butuh sarana dan prasarana. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatasi masalah sampah oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dengan kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tanjungpinang bisa menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas pembuangan sampah yang baik bagi masyarakat. Namun seringkali didapati pada jalan-jalan besar tidak terdapat tempat pembuangan sampah atau bak sampah yang disediakan. Hal inilah yang kemudian menjadikan jalanan kota menjadi tempat pembuangan sampah yang sembarangan. Peristiwa ini semakin terlihat jelas terutama di jalan besra yang sering dilalui oleh masyarakat seperti di Jalan Aisyah Sulaiman. Hal lain yang makin membuat masyarakat semakin gemar untuk membuang sampah bukan di tempatnya adalah karena kurangnya petugas kebersihan yang seharusnya bisa membuang sampah yang berserakan tersebut.

#### 4. Faktor Masyarakat

Agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran dan bisa merasakan efek jera akibat perbuatan mereka, maka penegakan sanksi sangatlah diperlukan. Penerapan sanksi yang dilakukan bisa menjadi tidak optimal karena kesadaran masyarakat sekitar yang terbilang masih sangat rendah. Dari info yang telah kami dapatkan melalui wawancara bersama seorang warga yang tinggal di sekitar Jalan Panglima Dompok, Kelurahan Dompok, mengatakan bahwa perilaku membuang sampah secara sembarangan ini berasal dari kesadaran masing-masing masyarakat itu sendiri. Umumnya, perilaku ini timbul karena masyarakat telah melihat tumpukan sampah terlebih dahulu di tempat tersebut. Keberadaan sampah tersebutlah yang menimbulkan kesan dan anggapan bahwa tempat di mana tumpukan tersebut berada adalah tempat pembuangan sampah. Padahal kenyataannya, itu bukanlah tempat pembuangan sampah yang seharusnya.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Salah satu yang menjadi kebiasaan masyarakat hingga menjadi kebudayaan bagi beberapa dari mereka adalah perilaku membuang sampah ke sungai. Mereka yang membuang sampah ke sungai beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebudayaan yang sudah ada sejak lama. Kepercayaan yang berkembang di masyarakatlah yang merupakan budaya dalam hal ini. Contohnya seperti popok bayi tidak boleh dibakar maupun dikubur karena bisa saja membuat pantat bayi tersebut bisa terbakar. Hal ini dipercayai oleh kebanyakan masyarakat Jawa dan ini menjadi dasar kepercayaan bagi mereka untuk membuang sampah popok bayi ke sungai.

Pendekatan hukum, yang melibatkan penerapan undang-undang dan

peraturan untuk mencegah dan menghukum perilaku membuang sampah sembarangan, dapat efektif dalam membangun perilaku membuang sampah sembarangan sampai batas tertentu. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya menghilangkan sampah sembarangan, ini dapat membantu mengurangi frekuensi dan mendorong individu untuk lebih sadar akan tindakan mereka. Sebuah studi di Singapura peneliti mengevaluasi keefektifan kampanye anti-membuang sampah sembarangan di Singapura yang menerapkan langkah-langkah penegakan hukum yang ketat. Ketentuan undang-undang yang menargetkan pencemaran lingkungan bergantung pada hukuman pidana, tindakan administratif dan juga ganti rugi yang diberikan kepada korban dalam hal pelanggaran tugas undang-undang tertentu. Undang-Undang Pengendalian Pencemaran Lingkungan tahun 1999, bersama dengan undang-undang tambahan yang menerapkannya, berupaya untuk meminimalkan atau mengurangi dampak polusi udara, air, dan kebisingan. Instansi pemerintah mengadopsi langkah-langkah pencegahan, pemantauan dan/atau penegakan yang didukung oleh sejumlah besar undang-undang, peraturan, standar internasional yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Baru-baru ini, penegakan langkah-langkah pencemaran lingkungan telah diperluas, dengan berlakunya Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas 2014, untuk memerangi pencemaran lingkungan yang timbul dari wilayah tersebut. Studi ini menemukan bahwa kombinasi dari peningkatan denda membuang sampah sembarangan, pengawasan, dan kesadaran publik menyebabkan penurunan yang signifikan dalam perilaku membuang sampah sembarangan. Ini menunjukkan pentingnya penegakan bersama dengan pendidikan publik untuk mencapai perubahan perilaku (Yew, 2019).

Namun, penting untuk dicatat bahwa efektivitas pendekatan hukum dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk norma budaya, kapasitas penegakan hukum, dan ketersediaan infrastruktur pengelolaan sampah. Pendekatan pelengkap, seperti meningkatkan sistem pengelolaan limbah, menyediakan tempat sampah yang mudah diakses, dan mempromosikan daur ulang, juga penting untuk mengatasi masalah membuang sampah sembarangan secara komprehensif.

Dalam kasus Kota Tanjungpinang beberapa kajian menunjukkan bahwa pendekatan hukum untuk mencegah perilaku membuang sampah sembarangan tidak berjalan efektif. Salah satunya karena Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 tidak disertai dengan pengawasan yang optimal dan ketegasan pemerintah dalam penerapan perda tersebut, dan masih adanya kendala teknis yang menghambat tercapainya tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang dimaksud (Sugeri, Prastya, & Nazaki, 2021).

Jika di analisis, kendala dari masalah ini bisa di lihat dari kesadaran

masyarakat yang kurang atau minim peduli terhadap kebersihan lingkungan yang berada di Tanjungpinang. Setelah banyak kasus pembuangan sampah secara tidak manusiawi. Warga Tanjungpinang harus waspada terhadap musibah yg nantinya berdampak kepada lingkungan dari kesalahan membuang sampah sembarangan. Kesadaran terhadap kepedulian sangatlah tipis. Permasalahan pembuangan sampah sembarangan ini juga harus sangat di awasi oleh pemerintah sebagai peringatan agar orang yang tidak bertanggung jawab atas segala perbuatannya membuang sampah sembarangan bisa dikenakan sanksi atau semacamnya.

Di beberapa titik tumpukan pembuangan sampah yang berada di tanjung pinang ini memiliki kasus yang berbeda beda. Ada yang memang sengaja membuang sampah pada lokasi itu ada juga yang sudah di diberi larangan oleh pemerintah dari papan tulisan yang tetap di langgar dan tetap di buang sampah sembarangan di situ. Masih butuh personil untuk menangani masalah sampah di beberapa lokasi di Tanjungpinang. Pembersihan sampah tidak akan berhasil bila warga masih membuang sampah itu.

## **KESIMPULAN**

Dukungan sumber daya sangatlah diperlukan agar suatu tujuan kebijakan dapat terlaksana. Fungsi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tidak hanya dijalankan oleh dinas yang ditunjuk untuk melaksanakannya saja, tetapi dibutuhkan juga dukungan dari masyarakat agar implementasi peraturan daerah tersebut dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, banyak masyarakat yang sebenarnya mendukung kebijakan yang telah dibuat, namun edukasi kepada masyarakat tentang tata cara pengolahan sampah masih minim, maka peraturan daerah tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Segala tata cara pengolahan sampah yang terdapat di dalam perturan daerah ini bisa dilaksanakan jika kordinasi antara para pihak yang terkait di dalam bidang kebersihan dapat berjalan dengan baik. Diperlukan adanya kerjasama antara lembaga pemerintahan dan masyarakat agar permasalahan sampah bisa diatasi secara terpadu. Koordinasi antara dinas terkait bersama dengan para pelaku usaha dan masyarakat sebenarnya sudah berjalan cukup baik, koordinasi tersebut masih cukup jauh dari target yang diharapkan. Denda yang pasti dan bisa membuat siapapun yang melanggar peraturan daerah mengenai pengolahan sampah ini merasa jera juga belum ditentukan. Aturan-aturan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 mungkin masih perlu direvisi karena dinilai belum sepenuhnya efisien dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- AntaraNews, K. (2022, Mei 13). DLH sebut pemudik memproduksi 315,27 ton sampah di Tanjungpinang. Antara News Kepri. Diambil dari <https://kepri.antaranews.com/berita/117321/dlh-sebut-pemudik-memproduksi-31527-ton-sampah-di-tanjungpinang>
- Dispendukcapil Tanjungpinang. (2022). Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. Diambil dari <https://opendata.tanjungpinangkota.go.id/group/kependudukan>
- Hanani, A. B. (2021a, Desember 19). Tumpukan Sampah di Pinggir Jalan Kota Tanjungpinang Semakin Menjadi-jadi. Ulasan.co. Diambil dari <https://ulasan.co/tumpukan-sampah-di-pinggir-jalan-kota-tanjungpinang-semakin-menjadi-jadi/>
- Hanani, A. B. (2021b, Desember 21). Tumpukan Sampah Liar Ada 33 Titik di Kota Tanjungpinang. Ulasan.co. Diambil dari <https://ulasan.co/tumpukan-sampah-liar-ada-33-titik-di-kota-tanjungpinang/>
- Hani, M., & Safitri, D. P. (2019). Pengembangan Kapasitas Bank Sampah untuk Mereduksi Sampah di Kota Tanjungpinang. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 123-143.
- Pemkot Tanjungpinang. (2022, November 17). Solusi Kurangi Sampah, TP PKK Kelurahan Kampung Baru Gelar Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga. Diambil 12 Juni 2023, dari <https://www.tanjungpinangkota.go.id/> website: <https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/solusi-kurangi-sampah-tp-pkk-kelurahan-kampung-baru-gelar-sosialisasi-pemanfaatan-limbah-rumah-tangga>
- Sugeri, D., Prastyia, I. Y., & Nazaki, N. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 38-48.
- Yew, G. C. K. (2019). Environmental Pollution Control in Singapore: The Intersection of Torts, Statutes, Regulations and Community Norms. *Vietnamese Journal of Legal Sciences*, 1(1), 77-88. <https://doi.org/10.2478/vjls-2020-0005>